



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berSidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Arief
Pangkat/NRP	: Serda/21160168391293
Jabatan	: Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis
Kesatuan	: Pendam XII/Tpr
Tempat, Tanggal Lahir	: Balikpapan (Kaltim), 16 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rusun Kodam XII/Tpr Kec. Pontianak Prov. Kalbar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/01/XI/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/237-45/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/266-45/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/11-45/II/2020 tanggal 19 Januari 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/52-45/III/2020 tanggal 18 Februari 2020.

Hal. 1 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/92-45/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
- f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/100-45/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Keputusan dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/157/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/MIW Nomor: BP-05/A-05/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/121-45/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/18 /K/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/27/PM. I-07/AD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/27/PM. I-07/AD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/27/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap Sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18 /K/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, di depan Sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di perSidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat ;

- a) Foto Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi-2 dan Saksi-3
- b) Foto Terdakwa merampas barang milik Saksi-2 dan Saksi-3
- c) Foto Rumah kost milik Muhammad Rezky Fadillah
- d) Foto 1 (satu) lembar Sim Umum, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih milik Muhammad Rezky Fadillah
- e) Foto 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A6 warna hitam milik Muhammad Raflin Fikram
- f) Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE beserta keterangan Leasing BAF
- g) Foto 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam milik Muhammad Rezky Fadillah.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0 dan Kotak.
- b) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 dan Kotak.

Hal. 3 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rezky Fadillah.
- d) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rafli Fikram.
- e) 1 (satu) buah SIM C a.n. Muhammad Rezky Fadillah.
- f) Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE (Barang Bukti digunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief).
- h) 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam (Barang Bukti digunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Erviansyah).

Mohon agar point a,b,c,d,e dan f dikembalikan kepada pemilik

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Clemensi atau permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya perSidangan.
- b) Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang hukum melanggar hukum maupun disiplin

berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut ;

1. Meringankan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer
2. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum; dan
3. Apabila dalam hal ini Ketua /Majelis Hakim tidak sependapat dengan Kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman atau Clemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada Tuntutannya sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, di depan Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
- b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di pidana penjara dalam perkara Desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan Tindak Pidana Desersi.
- c. Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jln. Gn. Bugis, Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang kepada Sdr. Cude.
- d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat di dekat rumah Sdr. Cude, dan kejauhan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan, yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya

Hal. 5 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berhenti dipinggir jalan setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa lompat dari kendaraan lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2, Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 adalah seorang anggota Kepolisian, melihat kejadian tersebut Saksi-9 ketakutan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya anggota TNI, sambil menunjukan kartu identitas anggota TNI, selanjutnya Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0., dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan. setelah itu Terdakwa menggeledah saku celana Saksi- 3 dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162 /1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3 lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).
- f. Bahwa Terdakwa tanpa seijin atau persetujuan merampas/mengambil secara paksa barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 dan saat merampas/mengambil Terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Polres Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya.
- g. Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei: 254465/10/661629/2 milik Saksi-2 dan 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam milik Saksi-3 dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa, satu buah Sim C umum dan 1 buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rafli Iqram (Saksi-3), disimpan di dalam dompet Terdakwa.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X/2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.

Hal. 6 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 sekira pukul 08.00 Wita ke rumah Saksi-4 kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita, saat Terdakwa dan Saksi-5 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digerebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya setelah diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.
- j. Bahwa setelah Terdakwa merampas 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram) Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 maupun memberitahu keberadaan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Hal. 7 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdan NRP 21160168391293.

- b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di pidana penjara dalam perkara Desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No 66-K/PM. I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan Tindak Pidana Desersi.
- c. Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jln. Gn. Bugis, Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang kepada Sdr. Cude.
- d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat di dekat rumah Sdr. Cude, dari kejauhan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berhenti dipinggir jalan setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa lompat dari kendaraan lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2, Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 adalah seorang anggota (aparatus TNI/Polri), melihat kejadian tersebut Saksi-9 ketakutan dan mengatakan "Rif, aku pulang, aku ndak ikut-ikut" kemudian Saksi-9 pergi meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan, setelah sampai Terdakwa menghentikan motor dan menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya anggota TNI, sambil menunjukan kartu identitas anggotanya (Kartu Tanda Anggota),

selanjutnya Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0, dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, selanjutnya Terdakwa menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan setelah itu Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk

Hal. 8 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3 lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).

- f. Bahwa setelah Terdakwa merampas dan mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi- 3 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menuju ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Saksi-3 ditinggal ditempat tersebut (Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan).
- g. Bahwa setelah sampai di kamar kost Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung masuk dan menggeledah kamar kost Saksi-2 dan tanpa seizin dari Saksi-2 Terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial Number PF129E72 warna Hitam dari dalam lemari serta mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 Wita kamu membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 dan membawa Laptop Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam milik Saksi-2.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wita Saksi-2 menuju Universitas Balikpapan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna hitam abu-abu dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa namun ketika Saksi-2 tiba di Universitas Balikpapan tidak melihat Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaannya selanjutnya Saksi-2 kembali ke tempat kostnya.
- i. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ardilles (Saksi-4) alamat di Jln. DI. Panjaitan Gn. Guntur Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk menggadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam kepada Saksi-4.
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-4 untuk mengambil uang hasil gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam yang telah dijual Saksi-4 kepada Sdr Erviansyah. Setelah menerima sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan

Hal. 9 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasih gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dan persetujuan dari Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah).

- k. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "Sebelum motor ini ada yang beli, saya minta tolong gadai ke siapa dulu" di jawab Saksi-4 "Saya tidak ada kendaraan lebih baik saya saja yang mengadai" lalu Terdakwa jawab" iya, sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menggunakan Go-jek online.
- l. Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Sdri. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) istri dari Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada temannya yang akan membeli Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dan apabila ingin bertemu di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara, tidak lama kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dan menuju tempat yang telah disepakati, dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah tiba di samping SMPN 6 Kota Balikpapan, Terdakwa menemui rekan Saksi-4 yang akan membeli sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) dan Sdr. Sartono (Saksi-7).
- m. Bahwa kemudian Saksi-7 melakukan pengecekan secara fisik kondisi sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE kemudian mengatakan kepada Terdakwa " STNK mana pak ? " dijawab Terdakwa " STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang ngurus " lalu Saksi-7 mengatakan " Untuk harganya berapa ? " dijawab Terdakwa " Untuk harganya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ",

kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut, selanjutnya Saksi-7 mengarahkan Terdakwa ke Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk menemui Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), setelah tiba di Posyandu Terdakwa menunggu kurang lebih satu jam kemudian datang Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Nopol (lupa) selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya lalu membawa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh Sdr. Heri setelah kurang lebih satu jam Saksi-7 mendapat telepon dari Sdr. Heri agar dijemput, setelah Saksi-7 dan Sdr. Heri datang kemudian

Hal. 10 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-7 (Sdr. Sartono) sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. Heri sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

- n. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-8 (Arief) dihubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan melalui handpone dengan mengatakan " Bro ini ada motor N MAX temanku " dijawab Saksi-8 " Kenapa " dijawab Sdr. Heri " Ini mau di gadaikan " dijawab Saksi-8 " itu suratnya gimana "dijawab Sdr. Heri "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya belum ada, masih dibawa temanku tentara, nanti selesai apel malam akan diantarkan " Saksi-8 mengetahui Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB namun Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri setelah itu Saksi-8 pulang ke rumahnya dan pada sekira pukul 21.00 Wita mencoba menghubungi Sdr. Heri namun Handphonenya tidak aktif.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X/2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.
- p. Pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 sekira pukul 08.00 Wita ke rumah Saksi-4 kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita, saat Terdakwa dan Saksi-5 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digerebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan,

selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya setelah diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.

- q. Bahwa Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam, digadai dengan harga Rp1.000.000(satu juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) melalui perantara Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta saat menggadai Laptop maupun menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah secara hukum (BPKB dan STNK) dan tanpa sepengetahuan dan iJln

Hal. 11 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu dari Saksi-2.

- r. Bahwa Terdakwa merampas/mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa seijin atau persetujuan pemiliknya dan saat merampas/mengambil Terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Pol res Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya, keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil perampasan tersebut yaitu sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- s. Bahwa Terdakwa setelah mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE milik Saksi-2, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan memberitahu keberadaan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa diperSidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: Haerjuni Aji Saputra, S.H. Letkol Chk NRP 11980032690674 dan Kawan-kawan 4 (empat) Orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Mulawarman Nomor: Sprin/96/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 24 Juni 2020.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dedi Yosafat Bukara Kombang
Pangkat/NRP. : Briptu/ 95090021
Jabatan : Ba Unit Reskrim
Kesatuan : Polresta Balikpapan
Tempat, tgl Lahir : Balikpapan (Kaltim), 03 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal. 12 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Telindung Baru 1 RT 29 No. 4 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya saat terjadi penangkapan Terdakwa bersama rekan-rekannya Jl. P. Antasari RT 17 Kel. Sumberejo Kota Balikpapan tepatnya di rumah kost yang cat dinding warna hijau yang kemudian menjadikan Terdakwa dalam perkarannya ini, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinast di Polresta Balikpapan sejak tahun 2014 kemudian pada Tahun 2019 menjabat sebagai Ba Unit Reskrim Polresta Balikpapan dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyelidikan kriminal serta melakukan penangkapan terhadap pelaku kriminal dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kasatreskrim Polresta Balikpapan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA Saksi diajak oleh Aiptu Sulaiman ke Jl. P. Antasari RT 17 Kel. Sumberejo Kota Balikpapan, untuk mencari rumah kost lalu Saksi menemukan satu rumah kost dengan dua lantai, yang mana lantai bawah terdapat 5 (lima) kamar dengan cat dinding warna hijau dan lantai atas terdapat 4 (empat) kamar dengan cat dinding warna kuning, selanjutnya Saksi melaporkan hasil penemuan dan pengamatan tersebut ke Aiptu Sulaiman, dan selanjutnya datang Aipda Bambang dan Briptu Dian.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Ipda Noval, Aiptu Sulaiman, Aipda Bambang dan Briptu Dian menuju ke tempat kost yang telah dilakukan pengamatan, setelah tiba di tempat kost tersebut lalu menuju ke salah satu kamar yang terletak di lantai 2 (dua) dengan cat dinding warna kuning, urutan kamar nomor 4 (empat) dari tempat masuk, setelah sampai di kamar tersebut Saksi masuk ke dalam dan melihat Terdakwa, Sdr. Ardiles (Saksi-4), Sdri. Bella (Saksi-5) dan Sdri. Amel sedang berbaring di ruang tamu, selanjutnya Saksi, Ipda Noval, Aiptu Sulaiman, Aipda Bambang dan Briptu Dian melakukan pengeledahan kamar tersebut lalu Saksi-4 menyerahkan satu buah plastik hitam ketika dibuka terdapat 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu.
5. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdri. Amel dibawa ke Polres Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan, setelah di Polres Balikpapan Saksi-4 diinterogasi oleh Aiptu Sulaiman dan menyampaikan bahwa Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol KT 4262 EE Nomor Rangka MH3SG31900JJ231594 Nomor Mesin G34E0988072 dijual kepada Sdr. Sartono (Saksi-7).

Hal. 13 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menjemput Saksi-7 di Jl, Inpres, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah Saksi bertemu dengan Saksi-7 selanjutnya berikut sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol KT 4262 EE diamankan ke Polres Balikpapan untuk diamankan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 dan Saksi-7 ditahan di Polresta Balikpapan dalam perkara tindak pidana penadahan dan penggelapan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol KT 4262 EE lalu sepeda motor tersebut disita sebagai barang bukti sedangkan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MIW dalam perkara perampasan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol KT 4262 EE, Laptop dan Handphone milik Sdr. Muhammad Rezky Fadilah (Saksi-2) dan Handphone milik Sdr. M. Rafli Ikram (Saksi-3).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat dan bagaimana cara Terdakwa merampas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol KT 4262 EE, 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi-2 serta 1 (satu) buah handphone milik Saksi-3, yang Saksi ketahui barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa namun tidak mengetahui hasil penjualan tersebut digunakan untuk apa sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 kehilangan 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam KT 4262 EE, dan 1 (satu) handphone sedangkan Saksi-3 kehilangan 1 (satu) buah handphone namun barang-barang tersebut sudah ditemukan dan sita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Muhammad Rezky Fadilah
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Barabai (Kalsel), 16 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lombok RT 08 RW 00, Kel. Lombok, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat kejadian yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Sepeda Motor Saksi dipepet oleh Sepeda Motor Terdakwa lalu melakukan perampasan barang-barang milik Saksi dan Saksi-3 dan tidak ada hubungan family.

Hal. 14 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita Saksi berboncengan dengan Saksi-3 (Sdr. M. Rafli Ikram) mengendarai Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna hitam/abu-abu dari rumah Sdr. Cude alamat Kp. Gunung Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan menuju tempat kostnya di Jl. Pupuk 6, Gg. Pemuda 9 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
3. Bahwa ketika di daerah Gn Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tiba-tiba sepeda motornya Saksi dipepet dari belakang oleh seseorang yang tidak dikenal (Terdakwa) bersama 1 (satu) orang rekannya laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol (lupa) dan menyuruh agar berhenti di sebelah kiri jalan, setelah berhenti kemudian Terdakwa mematikan Motornya Saksi dengan cara mencabut dan mengambil kuncinya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Saya anggota (aparatus TNI/POLRI) " kemudian Terdakwa membongkang Saksi dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi menuju Gerbang Perumahan Tentara dekat Gn. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sedangkan rekan Terdakwa pergi dan tidak diketahui kemana tujuannya.
5. Bahwa setibanya di Gerbang Perumahan Tentara dekat Gn. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu mengeledah tubuh Saksi sambil mengatakan "Mana barang buktinya (sabu-sabu)" dijawab Saksi "Tidak ada barangnya (sabu-sabu), kosong " lalu Terdakwa memukul Saksi menggunakan siku tangan kanan kemudian mengeledah tubuh Saksi dan mengambil paksa 1 (satu) unit handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 254465/10/661629/2, 1 (satu) buah Sim C umum dan 1 (satu) buah KTP Saksi, setelah itu Terdakwa mengeledah Saksi-3 dan merampas 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah KTP Saksi-3.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan tempat tinggal Saksi dan dijawab di Jl. Pupuk 6, Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan lalu Terdakwa mengatakan " Ayo ke Kost kamu (Saksi) siapa tahu ada barangnya (sabu-sabu) disana " selanjutnya Saksi dipaksa Terdakwa untuk menunjukkan tempat Kost Saksi dan ketika akan menaiki sepeda motor Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Terus untuk Saksi-3 Sdr. Muhammad Rafli Fikram bagaimana" dijawab Terdakwa "Tinggal aja disitu nanti ada yang jemput" selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi.
7. Bahwa setelah sampai di tempat kost Saksi, Terdakwa masuk dan mengeledah kamar kost Saksi lalu mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320- 141KB dengan serial number PF129E72 warna hitam yang ada dalam lemari warna hitam sambil

Hal. 15 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Kalau mau barang-barang kamu aman ,pukul 24.00 Wita kamu (Saksi-2) membawa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya (Terdakwa) tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa Sepeda Motor Saksi meninggalkan tempat kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2.

8. Bahwa pada sekira pukul 24.00 Wita Saksi menuju UNIBA (Universitas Balikpapan) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna hitam abu-abu dan membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa untuk menemui Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 pulang ke tempat kostnya.
9. Bahwa Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut Saksi beli pada tanggal (lupa) bulan Agustus tahun 2018 secara kredit melalui PT. BAF Bussan Auto Finance cabang tanah Grogot, Kec. Grogot, Kab. Paser seharga Rp29.650.000,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), begitu pula dengan Sepda Motor Nopol Asli KT 4262 EE warna hitam, No. Rangka MH3SG3190JJ231594, No. Mesin G3E4E0988072, No. BPKB N - 10038345 N, STNK dan BPKB digunakan untuk mendukung perkuliahan Saksi selama Saksi kuliah di UNIBA (Universitas Balikpapan)
10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi melaporkan kejadian perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X/2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek.Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019 kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 17.00 Wita orang Saksi ditelepon oleh petugas Polsek Balikpapan Barat bahwa sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam dan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sudah ditemukan dan saat Sepeda Motor dan Laptop tersebut berada di Polres Kota Balikpapan untuk dijadikan sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian, Saksi mengajukan pinjam pakai sehingga Sepeda Motor dan Laptop tersebut sekarang ini ada dirumah Saksi.
11. Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang dirampas oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah :
 - a) 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih dengan imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0.
 - b) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah.
 - c) 1 (satu) buah SIM C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah.
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam.

Hal. 16 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah Merk Lenovo Ideapad 320 - 141KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Muhammad Rafli Fikram
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Teknik Univ. Balikpapan
Tempat tanggal lahir : Tanah Grogot (kab. Paser), 7 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Modang RT 06 RW 03, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat kejadian yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Sepeda Motor Saksi dipepet oleh Sepeda Motor Terdakwa lalu melakukan perampasan barang-barang milik Saksi dan Saksi-3 dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA setelah selesai jalan-jalan dari Mall BSB Kota Balikpapan Saksi bersama Saksi-2, menuju ke rumah Sdr. Cude di daerah Kampung Baru Ujung dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol KT 2261 EBF akan tetapi tidak bertemu karena Sdr. Cude tidak ada di rumahnya.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan rumah Sdr. Cude melewati Jl. Asrama Bukit, tiba-tiba dari arah belakang datang 2 (dua) orang (Terdakwa dan temannya yang tidak diketahui identitasnya) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam (Nopol tidak tahu) merapat di sebelah kanan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi-2 lalu mematikan sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saksi-2 dengan cara mencabut kunci kontak sambil berkata " Saya Intel, habis ngapain dari situ ? "dijawab Saksi "Habis dari rumah keluarga" lalu Terdakwa mengatakan "ayo ikut saya ke Polres" dijawab Saksi "ayo sudah", kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol KT 2261 EBF dengan membonceng Saksi dan Saksi-2 dengan posisi Saksi ditengah sedangkan Saksi-2 di belakang lalu menuju Gapura Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir, sedangkan rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra pergi dengan arah dan tujuan yang berbeda.
4. Bahwa ketika berada di Gapura Asmil Bukit Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-2 turun dari sepeda motor sambil berkata "

Hal. 17 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya periksa dulu kamu di sini", selanjutnya Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil handphone dan meminta SIM dan KTP Saksi-2.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil handphone serta meminta KTP Saksi lalu berkata "Kamu (Saksi-2) ikut saya, kamu (Saksi) tinggal di sini nunggu letting saya", setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol KT 2261 EBF sedangkan Saksi ditinggal di Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan kemudian Saksi menuju ke rumah kost Saksi-2 menggunakan ojek.
6. Bahwa adapun barang milik Saksi yang dirampas Terdakwa pada saat itu adalah :
 - a. 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam Nomor IMEI 357931/09/490162 /1357932/09/490162/9.
 - b. 1 (satu) buah KTP miliknya a.n Muhammad Rafli Fikram.
7. Bahwa setelah barang-barang milik Saksi dan Saksi-2 dirampas oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi maupun Saksi-2 dan Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah dijual kepada orang lain namun Saksi tidak mengetahui identitas pembelinya dan setelah dilaporkan ke Polisi semua barang Saksi dan Saksi-2 yang dirampas oleh Terdakwa ditemukan dan disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti.
8. Bahwa pada saat Terdakwa merampas barang milik Saksi, Saksi-2 tidak melakukan perlawanan dan keadaan tempat kejadian gelap dengan jarak pandang kurang lebih sekira 20 m (dua puluh meter) karena malam hari sekira pukul 23.00 WITA, dan jarak Saksi dengan Terdakwa sekira 30 cm (tiga puluh senti meter), jarak Saksi dengan Saksi-2 sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter) sedangkan jarak Saksi-2 ke Terdakwa sekira 60 cm (enam puluh sentimeter).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 5 (lima) kali oleh Oditur Militer namun tidak hadir, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sama nilainya dengan di perSidangan, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukumnya keterangan para Saksi yang telah diberikan dipenyidik di

Hal. 18 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang ada di BAP dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 4:

Nama lengkap : Ardilles Dewa Hafid
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 03 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Jend. A. Yani No. 54 RT 018, Kel. Gn. Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Saksi-4 dihubungi Terdakwa melalui WhatsApp handphone Istrinya a.n. Sdr. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) menawarkan Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) melalui Hanphonenya dan mengatakan "Ada Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol KT 4262 EE mau dijual dengan harga Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ada kah pembelimu "dijawab Saksi-6 "ada pembeliku" dijawab Saksi-4 " Ketemuan dimana " dijawab Saksi-6 " Kita ketemuan di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara " selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa menuju SMPN 6 Balikpapan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol KT 4262 EE.
2. Bahwa Saksi-4 bersama Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan Sdr. Sartono (Saksi-7), kemudian Saksi-7 (Sartono) memeriksa sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol KT 4262 EE lalu Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (alamat tidak dikenal) mengatakan " ini ada motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol KT 4262 EE tahun 2018 dengan harga Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) "sambil menjauhi Saksi-4 dan Terdakwa, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-7 "Jadi (sepeda motor tersebut sudah pasti akan terjual) ini motor, ayo sudah kita menuju Jln. Inpres I Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara " dijawab Saksi-4 "Ayo sudah " lalu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 menuju Jln. Inpres I Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara untuk menemui Sdr Heri ditempat yang telah di sepakati, setelah bertemu Sdr. Heri kemudian Saksi-7 mengatakan "Ini sepeda motornya, kamu (Sdr. Arief) cek" selanjutnya Sdr. Heri memeriksa Sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol KT 4262 EE, lalu terjadi kesepakatan antara Sdr. heri dengan Saksi-7 namun Saksi-4, Saksi-6 dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga yang disepakati, kemudian Saksi-7 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7

Hal. 19 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Heri sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa pulang ke kontrakan Saksi-4 dengan menggunakan Grab. Setelah tiba di kontrakan Saksi-4, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pulang

3. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui jika sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE adalah sepeda motor perampasan karena ketika Terdakwa menawarkan kepadanya diterangkan sepeda motor tersebut milik saudara dari Terdakwa yang akan dijual dan untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) menyusul sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di leasing dan mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil perampasan yang dilakukan Terdakwa saat diperiksa Penyidik Polres Balikpapan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama lengkap : Bella Kusuma Wardani
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 30 September 1995
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pelangi Grand Residence Blok F No. 24 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi-5 chatting via WhatsApp dengan Sdr. Heru (Saksi-6) untuk menawarkan Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE setelah terjadi kesepakatan melalui chatting via WhatsApp dengan Saksi-6 kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa menemui Saksi-6, Sdr. Sartono (Saksi-7) dan Sdr. Heri untuk tranSaksi jual beli Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE. Kemudian Sdr. Heri membawa Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE ke rumah Sdr. Arief (Saksi-8) sedangkan untuk Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 menunggu di tempat. Selanjutnya Sdr. Heri menyerahkan uang hasil penjualan Sepeda Motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi jual beli tersebut lalu Saksi-4 pulang ke rumah kontrakannya.
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Saksi-5 sekira pukul 14.30 WITA 5 (lima) orang anggota Polres Balikpapan melakukan penggerebekkan di rumahnya di Jl. D.I Panjaitan Gn. Guntur saat

Hal. 20 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tidak mengaku bahwa dirinya adalah seorang anggota TNI kemudian Saksi-4 dan Terdakwa diamankan ke Polres Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

3. Bahwa Saksi-5 menerangkan bahwa pada awalnya tidak mengetahui Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE adalah sepeda motor rampasan yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada saat Saksi-5 mengambil Surat Penahanan di Polres Balikpapan dijelaskan oleh Penyidik Polres Balikpapan bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan hasil rampasan Terdakwa dan saat merampas mengaku sebagai anggota Polisi.
4. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada saat Terdakwa akan menjual Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE, menyampaikan kepadanya Sepeda Motor tersebut adalah milik saudaranya yang akan jual namun untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan di berikan setelah Sepeda tersebut terjual dan harga penjualannya seharga Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) namun jumlah uang yang diterima oleh Sdr. Heri sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dikarenakan pelunasan pembayaran Sepeda Motor tersebut akan dibayarkan setelah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) diserahkan.
5. Bahwa Saksi-5 mengetahui uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah), sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dibagi dua dengan Saksi-6 dan Saksi-7 (nominal yang diterima masing-masing tidak diketahui) sedangkan sisa penjualan sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Heri kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi-5 dan berjanji akan dibayar setelah Sepeda Motor terjual namun Saksi-5 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut.
6. Bahwa pada hari dan tanggal (lupa) bulan Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-5 dengan tujuan meminta tolong untuk menjual Laptop merk Lenovo warna Silver dengan harga kurang lebih Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 13.00 WITA Laptop merk Lenovo warna Silver laku terjual kepada Sdr. Erviansyah (alamat rumah di Handil II, Samboja, Kutai Kartanegara), namun pada saat tranSaksi jual beli Laptop tersebut Sdr. Erviansyah menitipkan uang kepada kerabat dekatnya alamat Strat II, Kota Balikpapan. Setelah Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Erviansyah lalu Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya.

Hal. 21 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Heru Purnomo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 13 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prapatan Dalam No. 10 RT. 008 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 saat itu Terdakwa menawarkan Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE dengan melalui perantara Saksi-5 (Sdri. Bella Kusuma Wardhani) alamat Jl. Jend. A. Yani No. 54 RT/RW 018/000, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah.
2. Bahwa Saksi-6 pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-5 menyampaikan melalui WhatsApp Messenger bahwa akan menjual Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam dan menyampaikan apabila mau melihat Sepeda Motor tersebut, bertemu di Gn. Kawi Jl. Pangeran Antasari Gn. Kawi Kota Balikpapan, kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Sartono (Saksi-7) alamat Jln. Soekarno Hatta Km. 7 RT 45 No. 3 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, melalui Handphone dengan mengatakan " ini ada motor N MAX mau dijual " di jawab Saksi-7 " bisa lihat barangnya atau motornya ? " dijawab Saksi-6 " Bisa, disuruh ketemuan di Gn. Kawi Jln. Pangeran Antasari Gn. Kawi Kota Balikpapan " kemudian Saksi-6 dengan menggunakan angkot menemui Saksi-7 di daerah Radio Nusantara Kota Balikpapan, setelah bertemu kemudian berangkat bersama - sama berangkat menuju Gn. Kawi Jln. Pangeran Antasari Gn. Kawi Kota Balikpapan, sesampainya ditempat tujuan kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-5 dengan mengatakan " Dimana ini, temanku mau melihat sepeda motornya " dijawab Saksi-5 " Sebentar saya telfon suamiku terlebih dahulu " tidak lama kemudian suaminya an. Ardilles Dewa Hafid (Saksi-4) menghubungi Saksi-6 dengan mengatakan " Saya masih di Yonsipur 17/AD " lalu dijawab Saksi-6 " Iya " tidak lama kemudian Saksi-4 menghubunginya dengan mengatakan "Kalau mau cepat kita ketemuan di SMPN 6 Balikpapan Jl. DI. Panjaitan Strat I Kota Balikpapan" selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-7 menuju tempat yang telah di sepakati.

Hal. 22 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Setelah bertemu di SMPN 6 Saksi-6 kaget karena Saksi-4 bersama dengan Terdakwa yang saat itu menggunakan seragam loreng TNI-AD kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "Dinas dimana Pak" dijawab Terdakwa "Saya dinas di Raider 600/Modang". kemudian Saksi-7 mengecek serta memastikan kunci Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam apakah asli atau tidak kemudian Saksi-7 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 menuju Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, setelah tiba di Posyandu Saksi-6 sibuk bermain handphone sedangkan Saksi-7 mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi-4 untuk membicarakan jual beli Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam dan tidak lama kemudian datang Sdr. Heri (alamat tidak diketahui) lalu Sdr. Heri membawa Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam,

selanjutnya sekitar 1 (satu) jam Sdr. Heri dan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-6 menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) buat bagi-bagi untuk beli rokok" selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Saksi-8 yang mana masing-masing mendapatkan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah selesai tranSaksi Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam selanjutnya Saksi-6 pulang ke rumahnya.
5. Bahwa Saksi-6 pada awalnya tidak mengetahui orang yang menerima jual beli Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam namun pada saat di Polres Balikpapan mengetahui bahwa yang menerima jual beli Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. Arief (Saksi-8) alamat Gn. Polisi RT 55 Nomor 32 Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan namun Saksi-6 tidak mengetahui berapa harga jual beli Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam yang dibeli oleh Saksi-8.
6. Bahwa Saksi-6 mengetahui transaksi jual beli dengan Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-4 di SMPN 6 Balikpapan Jl. DI. Panjaitan Strat I Kota Balikpapan, Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ketika tranSaksi jual beli tersebut tidak dibuatkan tanda bukti secara tertulis karena saat itu Terdakwa memakai baju PDL Loreng TNI-AD sehingga Saksi-6 percaya dengan penyampaian Terdakwa, serta pada saat tranSaksi Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat - surat kendaraan yang sah.
7. Bahwa Saksi-6 pada awalnya tidak mengetahui jika Sepeda Moto Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 yang dirampas Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober

Hal. 23 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 23.00 Wita hal tersebut diketahui saat diperiksa oleh penyidik Polres Balikpapan serta yang mendapat keuntungan dari hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sedangkan Rp100.000,-(seratus ratus ribu rupiah) dari pembagian dengan Saksi-7 serta Terdakwa memberikan uang tersebut sebagai tanda ucapan terima kasih/uang komisi dari hasil jual beli sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Sartono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 13 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta Km. 7 RT 45 No.3 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE melalui perantara Sdr. Heru (alamat Jln. Prapatan Dalam Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota Prov. Kalimantan Timur).
2. Bahwa pada hari Kamis 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi-7 dihubungi Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) melalui handpone dengan mengatakan "Ini ada sepeda motor punya temanku cewek (Sdri. Bella Kusuma Wardani alamat Jl. Jend. A. Yani No. 54 RT/RW 018/000, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah) mau dijual "dijawab Saksi-7" Berapa, saya infokan ke kawan saya " kemudian Saksi-7 sepakat bertemu di daerah Jln. Pangeran Antasari Gn. Kawi Kota Balikpapan setelah bertemu dengan Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-5 dan mengatakan " dimana ini, temanku mau melihat sepeda motornya " lalu dijawab Saksi-5 " Sebentar saya telfon suamiku terlebih dahulu " kemudian suami Saksi-5 a.n. Ardilles Dewa Hafid (Saksi-4) menghubungi Saksi-6 dan mengatakan "saya masih di Yonsipur 17/AD" dijawab Saksi-6" Iya " lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-6 dengan mangatakan " Kalau mau cepat kita ketemuan di SMPN 6 Balikpapan Jl. DI. Panjaitan Strat I Kota Balikpapan " selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-7 menuju ke tempat yang telah di sepakati dengan Saksi-4.

Hal. 24 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-7 mengetahui setelah tiba di tempat yang telah disepakati tidak lama kemudian sekitar sepuluh menit Saksi-4 datang bersama Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam Nopol KT 4262 EE , setelah itu Saksi-7 melihat kunci kontak sepeda motor tersebut hasil curian pada bagian tempat kuncinya akan terlihat bekas goresan, selanjutnya Saksi-7 menanyakan kepada Terdakwa " STNK mana pak " dijawab Terdakwa " STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang ngurus " lalu Saksi-7 menanyakan kepada Terdakwa "untuk harganya berapa ? " dijawab Terdakwa " untuk harganya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) " kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan mengatakan " Itu untuk motornya sudah saya lihat, nanti kamu kondisikan sendiri " dijawab Sdr. Heri " Iya sudah tunggu sebentar, saya carikan dulu orang yang mau membeli " lalu Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk menunggu di Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
4. Bahwa Saksi-7 mengetahui kehadiran Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Nopol (lupa) selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya tersebut dan membawa Sepeda Motor Yamaha Nopol KT 4262 EE N Max warna hitam kemudian Sdr. Heri menghubungi Saksi - 7 " Tolong jemput saya " dijawab Saksi-7 " Dimana " dijawab Sdr. Heri " Jemput saya di Gg. Air Terjun Inpress I " setelah Saksi-7 menjemput Sdr. Heri selanjutnya kembali ke Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, setelah itu Sdr. Heri menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-7 diberi uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dengan Sdr. Heri sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Heri memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi-7 dan Sdr. Heri mengantar Saksi-4 dan Terdakwa menuju Strat II Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur.
5. Bahwa Saksi-7 mengetahui Sdr. Heri menerima gadai Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam adalah Sdr. Arief (Saksi-8) alamat Gn. Polisi RT 55 Nomor 32 Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dan untuk jumlah harga gadai tersebut diterima oleh Sdr. Heri sejumlah Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Sdr. Heri menyampaikan bahwa Sdr. Arief baru menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah).
6. Bahwa Saksi-7 mengetahui saat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE warna hitam kepada Saksi-7 menerangkan sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ketika tranSaksi gadai tidak dibuatkan tanda bukti

Hal. 25 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis karena saat tranSaksi gadai Terdakwa memakai baju PDL Loreng TNI-AD sehingga Saksi-7 percaya dengan penyampaian Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 dengan mengatakan "Tidak usah khawatir mas, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab", dan saat tranSaksi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah secara hukum.

7. Bahwa Saksi-7 pada awalnya tidak mengetahui jika Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam adalah Sepeda Motor milik Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2), namun saat diperiksa di Polres Balikpapan baru mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-2 yang dirampas oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita
8. Bahwa Saksi-7 mengetahui keuntungan yang didapatkan dari hasil gadai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang mana Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang dibagi dua dengan Saksi-6 sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Heri. Adapun maksud Terdakwa dan Sdr. Heri memberikan uang kepada Saksi-7 sebagai ucapan terima kasih atau sebagai uang komisi dari hasil gadai sepeda motor tersebut dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Balikpapan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana penadahan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE bersama Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Heri dan Saksi-8 sedangkan Sdr. Ervyansyah sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penadahan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna hitam.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu ;

- Terdakwa tidak pernah mengaku kalau dinas di Raiders 600/Modang, tetapi Terdakwa mengaku kalau dinas di Pendam XII/Tpr.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 tersebut diatas, tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-7 karena Saksi-7 tidak hadir diperSidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Arief
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal. 26 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Gn. Polisi Rt. 55 Nomer 32Kec.Balikpapan
Barat Kota Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita,
Saksi-8 dihubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan melalui handpone dengan mengatakan "Bro ini ada motor N MAX temanku" dijawab Saksi-8 "Kenapa" dijawab Sdr. Heri "Ini mau di gadaikan" dijawab Saksi-8 "itu suratnya gimana" dijawab Sdr. Heri "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya belum ada, masih dibawa temanku tentara, nanti selesai apel malam akan diantarkan" dijawab Saksi-8 "Sini sudah bawa ke Inpres (Jl. Inpres 4 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kaltim)" kemudian Saksi-8 menuju tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Heri.
2. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita Saksi-8 dengan Sdr. Heri di Jln. Inpres 4 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kemudian Saksi-8 memeriksa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, setelah kendaraan tersebut masih layak selanjutnya menanyakan kepada Sdr. Heri "Berapa mau digadai " dijawab Sdr. Heri "Ini mau digadai seharga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)" dijawab Saksi-8 "Kemahalan kalau segitu, saya hanya punya uang Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. Heri "Sebentar dulu saya mau telfon temanku" setelah Sdr. Heri menghubungi temannya kemudian menyetujui dengan penawaran yang diajukan selanjutnya Saksi-8 kembali menanyakan "Berapa lama gadaikannya sepeda motor ini" dijawab Sdr. Heri "Sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan untuk STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) akan diantarkan setelah selesai apel malam" kemudian Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri setelah itu Saksi-8 mengantarkan Sdr. Heri ke Jln. Inpres I Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan selesai itu Saksi-8 pulang ke rumahnya dan pada sekira pukul 21.00 Wita mencoba menghubungi Sdr. Heri namun Handphonenya tidak aktif.
3. Bahwa Saksi-8 mendapatkan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam terima gadai dari Sdr. Heri sejumlah Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jln. Inpres 4 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang mana saat itu Sdr. Heri menyampaikan bahwa untuk STNK akan diberikan setelah temanya tentara selesai melaksanakan apel malam dan saat itu tidak dibuatkan tanda bukti secara tertulis serta tidak ada yang mengetahui dan tidak mengetahui jika Sepeda Motor tersebut milik Saksi-2 yang dirampas oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita, serta mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi-2 saat diperiksa

Hal. 27 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik Polres Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Rusminto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 3 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Patriot Gn. Satu, No. 25, RT. 028, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 (hari, tanggal dan bulan lupa) saat Terdakwa berkunjung ke rumah neneknya (Mbah Tupi) alamat Jl. Patriot Gn. Satu, No. 25, RT. 028, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan) serta hanya sebatas rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 kemudian minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya (PNS Ngatimin) alamat di Perumahan Sumber Rejo, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan selanjutnya diantar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol 1927 KS dan sampai di rumah orang tuanya pada sekira pukul 22.00 Wita lalu Terdakwa ganti baju.
3. Bahwa pada sekira pukul 22.20 Wita saat di rumah orang tuanya Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa " Rif katanya mau tidur di rumah Mbah Mu " dijawab Terdakwa " Langsung aja ke Gunung Bugis ke rumah Mbah nanti aja "kemudian Terdakwa berboncengan menuju Gn. Bugis namun pada sekira pukul 23.00 Wita ketika di jalan menurun tepatnya di Polisi tidur tiba-tiba Terdakwa menghentikan pengendara sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol tidak mengetahui) dipinggir jalan setelah orang tersebut turun tiba-tiba Terdakwa lompat dari kendaraan lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy tersebut selanjutnya karena ketakutan Saksi-9 mengatakan " Rif, aku pulang, aku ndak ikut-ikut " lalu Saksi-9 mengendarai sepeda motornya kearah Jl. Jumpi Kp. Baru Ujung, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sedangkan Terdakwa berbelok ke perumahan Guru di Gn. Manunggal, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, setelah itu Saksi-9 pulang ke rumahnya.

Hal. 28 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa ke arah Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan karena pada saat itu Terdakwa mengatakan " Langsung aja ke Gunung Bugis ke rumah Mbah nanti aja " dan tidak menerangkan maksud dan tujuannya serta tidak mengetahui mengapa pengendara sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu dihentikan oleh Terdakwa dan setelah itu tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menghentikan pengendara sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu tersebut.
5. Bahwa Saksi-9 mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 kehilangan sepeda motornya dan tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut saat ini serta tidak mendapat pembagian hasil dari perbuatan tersebut dan kondisi tempat kejadian pada saat itu di jalan menurun terdapat Polisi Tidur (gunduk kan yang terletak ditengah jalan sebagai penghambat laju kendaraan) di Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, kota Balikpapan, jalan beraspal mulus, jarak pandang tidak terhalang, penerangan remang-remang oleh lampu jalan dan cahaya lampu dari rumah warga sekitar, Terdakwa berdiri disebelah kanan pengendara sepeda motor Scopy dengan jarak kurang lebih lima puluh centimeter dan Saksi-9 duduk di sepeda motor miliknya dan posisi Terdakwa membelakangi Saksi-9 dengan jarak \pm 50 cm (lima puluh) centimeter serta Saksi-9 dapat memastikan bahwa yang melakukan perampasan tersebut adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di perSidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan telah di Sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak No 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan Tindak Pidana Desersi dan diSidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Kasus Narkotika diputus dengan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan di Pecat dari Dinas

Hal. 29 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer berdasarkan putusan Nomor 21-K/PM.I-07/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa saat berada di rumah Neneknya a.n. Tupia alamat Jl. Patriot Kebun Sayur Kel. Mergo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan minta tolong kepada Saksi-9 (Sdr. Roesminto alias Mentos) alamat di Jl. Patriot Kebun Sayur Kel. Mergo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya alamat Jl. Sumber Rejo V RT. 46 No. 30. Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah orang tuanya lalu Terdakwa membersihkan badan selanjutnya meminta tolong lagi kepada Saksi-9 untuk diantar kembali ke rumah Alm. Nenek a.n. Tupia.
4. Bahwa saat di perjalanan menuju ke rumah neneknya Terdakwa minta diantarkan lagi ke rumah Sdr. Cude pengedar Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang beralamat Jln. Gunung Bugis Kel. Sidomulyo Kampung Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan sekira pukul 23.00 Wita saat dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. Cude, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) berboncengan dengan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang lalu sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Cude tepatnya di jalan menurun yang terdapat polisi tidur Terdakwa menyuruh pengendara sepeda motor tersebut untuk berhenti di pinggir jalan setelah orang tersebut turun kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan mengambil kunci sepeda motor tersebut sedangkan Saksi-9 pergi tidak diketahui kemana tujuannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 " Mana barang (Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu) yang kamu beli dari tempat itu tadi (Sdr. Cude) " dijawab Saksi-3 "Tidak ada bang" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau gitu ikut saya", lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu dengan membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan
6. Bahwa setelah tiba di Gapura Asmil Bukit, Terdakwa mengatakan "Saya periksa dulu kamu di sini" sambil menunjukan Kartu Tanda Anggotanya lalu mengeledah tubuh Saksi-2 dan merampas 1 (satu) unit handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 254465/10/661629/2, 1 (satu) buah Sim C umum dan 1 buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah lalu Terdakwa bergantian mengeledah tubuh Saksi-3 dan merampas secara paksa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rafli Iqram.

Hal. 30 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan tempat tinggal Saksi-2 dan dijawab bahwa tinggal di rumah Kost alamat di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ayo ke Kost kamu (Sdr. Muhamad Rezky Fadillah) siapa tahu ada barangnya (sabu-sabu) di sana "setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu menuju ke tempat kost Saksi-2 sedangkan Saksi-3 ditinggal di Gapura Asrama Bukit.
8. Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat rumah kost Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa " Saya jujur aja bang kalau habis beli sabu-sabu di Sdr. Cude, tapi karena saya ketakutan saya buang sabu-sabunya di arah jalan ketika akan menuju ke Gapura Asmil Bukit ".
9. Bahwa setelah sampai di tempat kost Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu jujur saja selain sabu-sabu yang kamu buang masih ada lagi atau tidak " lalu Saksi-2 mengambil alat penghisap sabu-sabu (Bong) di meja dekat tempat tidurnya, lalu Terdakwa memfoto Saksi-2 sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (Bong), sambil bertanya "Ada lagi tidak barang kamu yang kamu sembunyikan" dijawab Saksi-2 " Tidak ada bang " lalu Terdakwa bertanya lagi " Kamu kuliah dimana " dijawab Saksi-2 " Saya kuliah di Uniba (Universitas Balikpapan)",
10. Bahwa kemudian Saksi-2 menyerahkan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan seial number PF129E72 warna Hitam serta kunci Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 Wita kamu (Sdr.Muhammad Rezky Fadillah) bawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE.
11. Bahwa pada hari Sabtu 26 Oktober 2019 sekira 03.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ardilles (Saksi-4) alamat di Jln. DI. Panjaitan Gn. Guntur Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk menggadaikan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320- 141KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam dan menerangkan bahwa barang tersebut didapat dari merampas milik Saksi-2 lalu dijawab Saksi-4 " Iya, nanti saya tolong " setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Laptop tersebut ditinggal di rumah Saksi-4.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira 08.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4, setelah tiba di rumah Saksi-4 kemudian mengatakan gimana laptopnya" dijawab Saksi-4 "Cuma dapat 1 (satu) juta saja ini rif ", selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa

Hal. 31 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah bertemu kemudian menyampaikan asal sepeda motor tersebut dari hasil merampas dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "sebelum motor ini ada yang beli, saya minta tolong gadai ke siapa dulu " dijawab Saksi-4 "Saya tidak ada kendaraan lebih baik saya saja yang menggadai " dijawab Terdakwa "Iya, sudah tidak apa-apa" lalu Saksi-4 mengatakan kembali "Untuk lebih amannya, saya ada menyimpan plat nomer polisi sepeda motor " dijawab Terdakwa " kamu atur saja, bagaimana baiknya, yang terpenting saya sudah menyampaikan "lalu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan Go-jek online.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Sdri. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) istri dari Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ini ada temanku yang mau beli motor itu (Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE)" dijawab Terdakwa " Mau ketemu dimana " dijawab Saksi-6, bertemu di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara" tidak lama kemudian Saksi-4 datang ke rumah Aim. Neneknya lalu berboncengan menuju tempat yang telah disepakati dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE.
15. Bahwa setelah tiba di samping SMPN 6 Terdakwa menemui rekan Saksi-4 yang akan membeli sepeda motor tersebut yang bernama Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) dan Sdr. Sartono (Saksi-7), selanjutnya Saksi-7 mengecek kondisi sepeda motor tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa "STNK mana pak ?" dijawab Terdakwa " STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang ngurus " lalu Saksi-7 mengatakan "untuk harganya berapa ? " dijawab Terdakwa" untuk harganya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) "kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut, setelah itu Saksi-7 mengarahkan Terdakwa ke Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk menemui Sdr. Heri.
16. Bahwa setelah tiba di Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa menunggu kurang lebih satu jam kemudian datang Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Nopol (lupa) selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya kemudian membawa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, setelah

Hal. 32 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) jam lalu Saksi-7 ditelepon oleh Sdr. Heri dan meminta untuk di jemput.

17. Bahwa setelah Saksi-7 dan Sdr. Heri datang kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. Heri sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-4 digrebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan, dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku seorang anggota TNI AD selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.
19. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut untuk melakukan pungli (meminta sejumlah uang) dari keduanya karena dicurigai keduanya membawa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Cude dan sebelumnya tidak ada niat atau merencanakan untuk merampas 1 (satu) unit handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan imei : 254465/10/661629/2, 1 (satu) buah Sim C umum dan 1 buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah, Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam, Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE milik Saksi-2 dan 1 (satu) handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rafli Iqram milik Saksi-3.
20. Bahwa maksud dari perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 Wita kamu (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) membawa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan) ", ialah sebagai jaminan apabila Saksi-3 tidak membawakan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa; 1 (satu) unit handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan imei : 254465/10/661629/2, 1 (satu) buah Sim C umum dan 1 buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah, Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna hitam, Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, akan menjadi milik Terdakwa.
21. Bahwa saat Terdakwa merampas barang milik Saksi-3 dan Saksi-2, Saksi-2 merasa tidak terima lalu Terdakwa menampar Saksi-2 dan setelah merampas barang milik Saksi-2 dan Saksi-3,

Hal. 33 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) unit handphone merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 254465/10/ 661629/2 dan 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam, dipergunakan sehari-hari, kemudian untuk (satu) buah Sim C umum dan 1 buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah dan 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rafli Iqram, disimpan di dalam dompetnya, sedandangkan untuk Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam, digadai dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian untuk sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

22. Bahwa Terdakwa mengetahui yang menerima gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) ialah Saksi-5, sedangkan untuk Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui) dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) melalui perantara Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dari hasil rampasan yang dilakukannya Terdakwa mendapat keuntungan hasil gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hasil dari jual beli Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sehingga apabila dijumlah keseluruhan sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengadaikan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam kepada Saksi-4 tidak ada tanda bukti secara tertulis, begitu pula Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE tidak dilengkapi BPKB dan STNK dan juga tidak dibuatkan tanda bukti secara tertulis.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan/dihadirkan oleh Oditur Militer di perSidangan berupa :

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465 / 10 / 661629 / 2 dan 354466 / 10 / 661629 / 0 dan Kotak.
 - b) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931 / 09 / 490162 / 1 dan 357932 / 09 / 490162 / 9 dan Kotak.
 - c) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rezky Fadillah.
 - d) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rafli Fikram.
 - e) 1 (satu) buah SIM C a.n. Muhammad Rezky Fadillah.

Hal. 34 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE (Barang Bukti di gunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief).
- h) 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam (Barang Bukti di gunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Erviansyah)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, telah disita dan diperoleh menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di perSidangan dan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut yaitu dari huruf a sampai huruf h adalah barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 yang dirampas oleh Terdakwa pada saat kejadian sehingga terhadap barang-barang tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini karena merupakan barang yang dirampas oleh Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-3 dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti barang-barang yang diajukan/dihadirkan oleh Oditur di perSidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di perSidangan Oditur Militer memohon kepada Hakim Ketua agar barang bukti surat-surat sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa dapat dijadikan barang bukti surat yaitu berupa :

- 2) Surat-surat ;
 - h) Foto Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi-2 dan Saksi-3.
 - i) Foto Terdakwa merampas barang milik Saksi-2 dan Saksi-3
 - j) Foto Rumah kost milik Muhammad Rezky Fadillah
 - k) Foto 1 (satu) lembar Sim Umum, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih milik Muhammad Rezky Fadillah
 - l) Foto 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handhone Merk Galaxy A6 warna hitam milik Muhammad Rafin Fikram
 - m) Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE beserta keterangan Leasing BAF

Hal. 35 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Foto 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam milik Muhammad Rezky Fadillah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang terdapat didalam berkas perkara Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut setelah Majelis Hakim mencermati satu persatu barang bukti surat tersebut ternyata sangat berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa karena barang bukti surat tersebut menunjukan tempat kejadian perkara sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. BAP keterangan para Saksi yang dibacakan di Sidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperSidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan telah di Sidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Putusan 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan juga di Sidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Kasus Narkotika dengan Nomor Putusan 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan di Pecat dari Dinas Militer.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jln. Gn. Bugis, Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang kepada Sdr. Cude.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita saat di dekat rumah Sdr. Cude, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari

Hal. 36 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang membawa/mengemudikan sepeda Motor tersebut untuk berhenti dipinggir jalan.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 menghentikan Sepeda Motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendatangi Saksi-2 dan Saksi-3 dan mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2 dan Saksi-3, sambil mengatakan "saya anggota (aparatus TNI/Polri)" melihat kejadian tersebut Saksi-9 yang dibonceng oleh Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 (berboncengan tiga orang) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan, setelah sampai Terdakwa menghentikan motor dan menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya anggota, sambil menunjukan kartu identitas anggotanya (Kartu Tanda Anggota).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0, dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, sehingga Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan siku tangan kanan setelah itu Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3, lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).
8. Bahwa benar setelah Terdakwa merampas dan mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menuju ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Saksi-3 ditinggal ditempat tersebut (Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan).
9. Bahwa benar setelah sampai di kamar kost Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung masuk dan menggeledah kamar kost Saksi-2 dan tanpa seijin dari Saksi-2 lalu Terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial

Hal. 37 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number PF129E72 warna Hitam dari dalam lemari serta mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna Hitam milik Saksi-2.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 Wita kamu membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 dan membawa Laptop Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 wa1na Hitam milik Saksi-2.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 Wita Saksi-2 menuju ke UNIBA (Universitas Balikpapan) sesuai petunjuk Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna Hitam abu-abu dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa namun ketika Saksi-2 tiba di Universitas Balikpapan Saksi-2 tidak melihat Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 kembali ke tempat kostnya.
12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ardilles (Saksi-4) alamat di Jln. DI. Panjaitan Gn. Guntur Kel. Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk menggadaikan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam kepada Saksi-4.
13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-4 untuk mengambil uang hasil gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam yang telah dijual Saksi-4 kepada Sdr Erviansyah.

Setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas terjualnya/tergadainya Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam.

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "sebelum motor ini ada yang beli, saya minta tolong gadaikan ke siapa dulu" di jawab Saksi-4 "saya tidak ada kendaraan lebih baik saya saja yang mengadai" lalu Terdakwa jawab" iya, sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa

Hal. 38 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah menggunakan Go-jek online.

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Sdri. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) Istri dari Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada temannya yang akan membeli Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dan apabila ingin bertemu di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara, tidak lama kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dan menuju tempat yang telah disepakati, dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah tiba di samping SMPN 6 Kota Balikpapan, Terdakwa menemui rekan Saksi-4 yang akan membeli sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) dan Sdr. Sartono (Saksi-7).
16. Bahwa benar kemudian Saksi-7 melakukan pengecekan secara fisik kondisi sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE kemudian bertanya kepada Terdakwa "STNK mana pak?" dijawab Terdakwa " STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang ngurus" lalu Saksi-7 mengatakan "Untuk harganya berapa ? " dijawab Terdakwa "Untuk harganya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah)" kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 mengarahkan Terdakwa ke Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk menemui Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), setelah tiba di Posyandu Terdakwa menunggu \pm 1(satu) jam kemudian datang Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol (lupa),

selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya lalu membawa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh Sdr. Heri setelah kurang lebih satu jam Saksi-7 mendapat telepon dari Sdr. Heri agar dijemput.
18. Bahwa benar setelah Saksi-7 dan Sdr. Heri datang kemudian Sdr. Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-7 (Sdr. Sartono) sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. Heri sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta limaratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira

Hal. 39 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wita, Saksi-8 (Arief) dihubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan melalui handpone dengan mengatakan " Bro ini ada motor N MAX temanku" dijawab Saksi-8 "Kenapa" dijawab Sdr. Heri "Ini mau digadaikan " dijawab Saksi-8 " itu suratnya gimana "dijawab Sdr. Heri "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya belum ada, masih dibawa temanku tentara, nanti selesai apel malam akan diantarkan" Saksi-8 mengetahui Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB namun Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri setelah itu Saksi-8 pulang ke rumahnya dan pada sekira pukul 21.00 Wita mencoba menghubungi Sdr. Heri namun Handphonenya tidak aktif.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X / 2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.

21. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 ada Saksi-5 saat sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digrebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya dan diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.

22. Bahwa benar Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam,

Terdakwa digadaikan dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) melalui perantara Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta saat menggadaikan Laptop maupun menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah secara hukum (BPKB dan STNK) dan tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dulu dari Saksi-2.

23. Bahwa benar Terdakwa merampas/mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 dengan ancaman kekerasan dan sempat memukul Saksi-2 dengan menggunakan sikut mengenai wajah Saksi-2 dan mengaku sebagai anggota Intel Polres Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menderita kerugian kehilangan barang-barang yaitu milik

Hal. 40 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 seperti ; 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih dengan imei 354465/10/661629/2, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah, 1 (satu) buah SIM C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, 1 (satu) buah Merk Lenovo Ideapad 320-141KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam dan milik Saksi-3 yaitu ; 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam Nomor IMEI 357931/09/490162 /1 357932/09/490162/9 dan 1 (satu) buah KTP miliknya a.n Muhammad rafli fikram namun semua barang-barang tersebut telah disita oleh Polisi dan dijadikan sebagai barang bukti serta sebagian sudah dikembalikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3.

25. Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil perampasan tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan kesemua unsur-unsur tindak pidananya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan mengatakannya Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan alternative kedua dan memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer, terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana atau terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya di bawah ini setelah mempertimbangkan keterkaitan dan persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, begitu pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri setelah mencermati dan melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi termasuk dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.

Hal. 41 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman atau Clemensi yang disampaikan Penasehat Hukum secara tertulis, Majelis Hakim akan tidak akan mempertimbangkannya secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa termasuk diantaranya adalah hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat untung maupun menghapuskan piutang"

Atau

Kedua

- Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Mengambil barang sesuatu"
Unsur ke tiga : "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain"
Unsur ke empat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa Oleh karena surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu dari surat Dakwaan Oditur Militer untuk dibuktikan dihubungkan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di perSidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang dihadirkan di perSidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di perSidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang dihadirkan di perSidangan Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat apabila tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini diterapkan dengan surat Dakwaan Oditur Militer pada surat Dakwaan alternatif ke dua yang unsur-unsurnya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur Surat Dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 42 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinas.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa di Sidang serta barang bukti yang diajukan di perSidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa benar dalam perSidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit atau dengan kata lain orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikannya sebagai Terdakwa sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan dari diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Hal. 43 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” dan menurut Memorie Van Toeliching yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan hanya diperuntukan bagi diri Sipelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu diperuntukkan orang lain, Sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, yang dimaksud orang melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan kesusilaan atau juga bertentangan kepatutan.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa diSidang serta barang bukti yang diajukan di perSidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jln. Gn. Bugis, Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang kepada Sdr. Cude.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita saat di dekat rumah Sdr. Cude, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat

Hal. 44 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan dan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang membawa/mengemudikan sepeda Motor tersebut untuk berhenti dipinggir jalan.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 menghentikan Sepeda Motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendatangi Saksi-2 dan Saksi-3 dan mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2 dan Saksi-3, sambil mengatakan "saya anggota (aparatus TNI/Polri)" melihat kejadian tersebut Saksi-9 yang dibonceng oleh Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 (berboncengan tiga orang) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan, setelah sampai Terdakwa menghentikan motor dan menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya anggota, sambil menunjukan kartu identitas anggotanya (Kartu Tanda Anggota).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0, dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, sehingga Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan siku tangan kanan setelah itu Terdakwa mengeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3 lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).
6. Bahwa benar setelah Terdakwa merampas dan mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menuju ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Saksi-3 ditinggal ditempat tersebut (Gapura Asmii Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan).
7. Bahwa benar setelah sampai di kamar kost Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung masuk dan mengeledah kamar kost Saksi-2 dan tanpa seijin dari Saksi-2 lalu Terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial Number PF129E72 warna Hitam dari dalam lemari serta mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2.

Hal. 45 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 Wita kamu membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 dan membawa Laptop Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam milik Saksi-2.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 Wita Saksi-2 menuju ke UNIBA (Universitas Balikpapan) sesuai petunjuk Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna hitam abu-abu dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa namun ketika Saksi-2 tiba di Universitas Balikpapan Saksi-2 tidak melihat Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 kembali ke tempat kostnya.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ardilles (Saksi-4) alamat di Jln. DI. Panjaitan Gn. Guntur Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk mengadaikan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam kepada Saksi-4.
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-4 untuk mengambil uang hasil gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam yang telah dijual Saksi-4 kepada Sdr Erviansyah. Setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas terjualnya/tergadainya Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "Sebelum motor ini ada yang beli, saya minta tolong gadaikan ke siapa dulu" di jawab Saksi-4 "Saya tidak ada kendaraan lebih baik saya saja yang mengadai" lalu Terdakwa jawab" iya, sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menggunakan Go-jek online.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita Sdri. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) Istri dari

Hal. 46 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada temannya yang akan membeli Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dan apabila ingin bertemu di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara, tidak lama kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dan menuju tempat yang telah disepakati, dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah tiba di samping SMPN 6 Kota Balikpapan, Terdakwa menemui rekan Saksi-4 yang akan membeli sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) dan Sdr. Sartono (Saksi-7).

14. Bahwa benar kemudian Saksi-7 melakukan pengecekan secara fisik kondisi sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE kemudian bertanya kepada Terdakwa "STNK mana pak ?" dijawab Terdakwa " STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang mengurus",

lalu Saksi-7 mengatakan "Untuk harganya berapa ? " dijawab Terdakwa "Untuk harganya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah)" kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 mengarahkan Terdakwa ke Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk menemui Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), setelah tiba di Posyandu Terdakwa menunggu kurang lebih satu jam kemudian datang Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol (lupa) selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya lalu membawa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna Hitam, namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh Sdr. Heri setelah kurang lebih satu jam Saksi-7 mendapat telepon dari Sdr. Heri agar dijemput.
16. Bahwa benar setelah Saksi-7 dan Sdr. Heri datang kemudian Sdr. Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-7 (Sdr. Sartono) sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. Heri sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-8 (Arief) dihubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan melalui handpone dengan mengatakan " Bro ini ada motor N MAX temanku" dijawab Saksi-8 "Kenapa" dijawab Sdr. Heri "Ini mau digadaikan " dijawab Saksi-8 " itu suratnya gimana

Hal. 47 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr. Heri "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)nya belum ada, masih dibawa temanku tentara, nanti selesai apel malam akan diantarkan" Saksi-8 mengetahui Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB namun Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri setelah itu Saksi-8 pulang ke rumahnya dan pada sekira pukul 21.00 Wita mencoba menghubungi Sdr. Heri namun Handphonenya tidak aktif.

18. Bahwa benar Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam, Terdakwa digadaikan dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) melalui perantara Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta saat menggadaikan Laptop maupun menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah secara hukum (BPKB dan STNK) dan tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dulu dari Saksi-2.
19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menderita kerugian kehilangan barang-barang yaitu milik Saksi-2 seperti; 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih dengan imei 354465/10/661629/2, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Rezky Fadillah, 1 (satu) buah SIM C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, 1 (satu) buah Merk Lenovo Ideapad 320-141KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam dan milik Saksi-3 yaitu; 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam Nomor IMEI 357931/09/490162 /1 357932/09/490162/9 dan 1 (satu) buah KTP miliknya a.n Muhammad Rafli Fikram namun semua barang-barang tersebut telah disita oleh Polisi dan dijadikan sebagai barang bukti serta sebagian sudah dikembalikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3.
20. Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil perampasan tersebut sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yaitu terdiri dari hasil penjualan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu

Hal. 48 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau supaya membuat untung maupun menghapuskan piutang”

Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Supaya memberikan barang sesuatu adalah dimana perbuatan sipenindak bertujuan agar obyek menyerahkan langsung atau tidak langsung barang yang dikehendakinya tersebut.

Yang dimaksud “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa karena dalam unsur ketiga terdapat beberapa alternatif pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa di hadapan dengan fakta-fakta yang terungkap di perSidangan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di perSidangan maka Majelis Hakim memilih unsur sebagai berikut yaitu “Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa diSidang serta barang bukti yang diajukan di perSidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita saat di dekat rumah Sdr. Cude, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang membawa/mengemudikan sepeda Motor tersebut untuk berhenti dipinggir jalan.
2. Bahwa benar setelah Saksi-2 menghentikan Sepeda Motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu

Hal. 49 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi-2 dan Saksi-3 dan mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2 dan Saksi-3, sambil mengatakan "saya anggota (aparatus TNI/Polri)" melihat kejadian tersebut Saksi-9 yang dibonceng oleh Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 (berboncengan) 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan, setelah sampai Terdakwa menghentikan motor dan menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya anggota, sambil menunjukan kartu identitas anggotanya (Kartu Tanda Anggota).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0, dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, sehingga Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan siku tangan kanan setelah itu Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3 lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).
5. Bahwa benar setelah Terdakwa merampas dan mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menuju ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Saksi-3 ditinggal ditempat tersebut (Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru ilir Kota Balikpapan).
6. Bahwa benar setelah sampai di kamar kost Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung masuk dan menggeledah kamar kost Saksi-2 dan tanpa seijin dari Saksi-2 lalu Terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial Number PF129E72 warna Hitam dari dalam lemari serta mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 Wita kamu membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE

Hal. 50 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Saksi-2 dan membawa Laptop Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 wa1na Hitam milik Saksi-2.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 Wita Saksi-2 menuju ke UNIBA (Universitas Balikpapan) sesuai petunjuk Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna hitam abu-abu dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa namun ketika Saksi-2 tiba di Universitas Balikpapan

Saksi-2 tidak melihat Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 kembali ke tempat kostnya.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X/2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 ada Saksi-5 saat sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digrebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya dan diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa merampas/mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 dengan kekerasan dan sempat memukul Saksi-2 dengan menggunakan sikut mengenai wajah Saksi-2 dan mengaku sebagai anggota Intel Polres Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam perSidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"

Hal. 51 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa selama diperSidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam perkaranya ini dan atau kepada Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerasan dengan kekerasan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 mencerminkan sikap dan prilaku yang sangat bertolak belakang dengan jadi diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit sebagaimana yang terkandung didalam Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan wajib) TNI
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu melakukan pemerasan dengan kekerasan padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui betul kalau perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum maupun norma-norma umum yang berlaku dilingkungan masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menderita kerugian yaitu kehilangan barang-barangnya sebagaimana yang dirampas oleh Terdakwa.
4. Bahwa adapun hal lain yang mempengaruhi adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu barang dengan cara yang gampang/mudah walaupun perbuatan tersebut bertentangan dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya perSidangan

Hal. 52 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.1-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan Prajurit TNI
2. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan di Sidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Putusan No.Put/66-K/PM. I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 dijatuhi Pidana Penjara ; selama 3 (tiga) bulan dan juga pernah diSidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Kasus Narkotika berdasarkan Putusan No.Put/21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan Pidana Pokok ; Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan ; dipecat dari Dinas Militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa yaitu Pendam XII/Tpr

Menimbang

: Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di perSidangan yang didapatkan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang dihadirkan di perSidangan dengan tindak pidana atau perbuatan Terdakwa dalam perkaranya ini dihadapkan dengan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim cukup memaklumi dan memahaminya, apalagi Terdakwa di Sidangkan di Pengadilan Militer sudah yang ketiga kalinya yaitu yang pertama di Pengadilan Militer I-06 Pontianak dalam Kasus Desersi dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan Penjara dan yang kedua di Sidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam kasus Narkotika dijatuhi hukuman Pidana Pokok penjara selama; 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan; Dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Kasus Narkotika sekalipun perkaranya tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa mengajukan permohonan upaya hukum banding namun karena Majelis Hakim konsekuen dan tetap berkeyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam perkara Narkotika akan tetap dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi sehingga berdasarkan argument dan keyakinan tersebut maka terhadap kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena beranggapan terlalu berlebihan apabila dijatuhkan lagi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sehingga dengan demikian terhadap permohonan Oditur Militer

Hal. 53 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini belum bisa dikabulkan, namun terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohon oleh Oditur militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim menganggap masih ringan sehingga perlu ditambah/diperberat penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0 dan Kotak.

b) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rezky Fadillah.

c) 1 (satu) buah SIM C a.n. Muhammad Rezky Fadillah.

Terhadap barang bukti tersebut diatas yaitu mulai dari huruf a,b dan c karena barang bukti tersebut adalah barang milik Sdr. Muhammad Rezky Fadillah yang dirampas oleh Terdakwa pada saat kejadian dan telah selesai diperiksa dalam perkara ini dan tidak digunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rezky Fadillah. (Saksi-2)

d) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 dan Kotak.

e) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rafli Fikram.

f) Uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut diatas yaitu mulai dari huruf d, e dan f karena barang bukti tersebut adalah barang milik Sdr. Muhammad Rafli Fikram yang dirampas oleh Terdakwa pada saat kejadian dan telah selesai diperiksa dalam perkara ini dan tidak digunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan

Hal. 54 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3)

- g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE (Barang Bukti di gunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief).
- h) 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam (Barang Bukti di gunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Erviansyah).

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut huruf g karena dari awal telah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polres Balikpapan dalam berkas perkara Tindak Pidana Penadahan. An.Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief maka untuk penentuan statusnya ditentukan dalam berkas perkara Penadahan An.Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief.

Sedangkan untuk barang bukti sebagaimana dalam huruf h tersebut diatas, karena awal telah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan A.n. Sdr Erviansyah maka untuk penentuan statusnya ditentukan dalam berkas perkara Penadahan a.n. Sdr Erviansyah.

2) Surat-surat ;

- a) Foto Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi-2 dan Saksi-3.
- b) Foto Terdakwa merampas barang milik Saksi-2 dan Saksi-3.
- c) Foto Rumah kost milik Muhammad Rezky Fadillah.
- d) Foto 1 (satu) lembar Sim Umum, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih milik Muhammad Rezky Fadillah.
- e) Foto 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handhone Merk Galaxy A6 warna hitam milik Muhammad Rafli Fikram
- f) Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE beserta keterangan Leasing BAF.
- g) Foto 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam milik Muhammad Rezky Fadillah.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, karena dari awal merupakan satu-kesatuan dalam berkas perkara dan telah selesai diperiksa dalam perkara Terdakwa ini serta tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atau tidak ada sangkut pautnya lagi dengan permasalahan hukum lainnya maka

Hal. 55 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Arief Serda NRP 21160168391293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Pemerasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A50 Warna Putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0 dan Kotak.

b) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rezky Fadillah.

c) 1 (satu) buah SIM C a.n. Muhammad Rezky Fadillah.

Ditentukan statusnya dikembalikan kepemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rezky Fadillah. (Saksi-2)

d) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 dan Kotak.

e) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rafli Fikram.

f) Uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Ditentukan statusnya dikembalikan kepemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3)

g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE (Barang Bukti di gunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief).

Ditentukan statusnya dalam perkara penadahan a.n. Sdr Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr Heri dan Sdr. Arief

Hal. 56 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam (Barang Bukti di gunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n. Sdr Erviansyah).


Ditentukan statusnya dalam perkara penadahan a.n. Sdr Erviansyah

2) Surat-surat ;

- a) Foto Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi-2 dan Saksi-3.
- b) Foto Terdakwa merampas barang milik Saksi-2 dan Saksi-3.
- c) Foto Rumah kost milik Muhammad Rezky Fadillah.
- d) Foto 1 (satu) lembar Sim Umum, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih milik Muhammad Rezky Fadillah.
- e) Foto 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handhone Merk Galaxy A6 warna hitam milik Muhammad Rafin Fikram.
- f) Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol KT 4262 EE beserta keterangan Leasing BAF.
- g) Foto 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam milik Muhammad Rezky Fadillah.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).



Hal. 57 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Sigit Sarono, A.Md, S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Penasihat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416
11000013770174

Hakim Anggota II

Sigit Sarono, A.Md, S.H.
Mayor Chk NRP

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 58 dari 60 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)